

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada penganutnya seperti masalah ibadah, akhlak termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena hal itu, manusia perlu melakukan kegiatan muamalah yang salah satunya adalah jual beli.

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu untuk memperoleh manfaat dari sesuatu di transaksikan. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi manusia karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan yang diperlukan sehingga saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya.

Kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman dahulu bahkan jauh sebelum awal Masehi dengan bentuk sederhananya adalah barter atau menukar barang dengan barang tanpa perantara alat tukar atau yang biasa disebut uang. Seiring

¹ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta : K-Media, 2020), 1.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan teknologi, kegiatan jual beli mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Jual beli yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli mulai digantikan dengan istilah jual beli *online* di mana penjual atau pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli *online* merupakan hasil perkembangan teknologi yang dinilai efisien karena berguna untuk menghemat waktu dan tenaga bagi yang melakukannya.

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi dan internet mendorong terjadinya revolusi industri 4.0 di mana perkembangan teknologi ini memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang seperti politik, militer, ekonomi, dan budaya.³ Salah satu produk revolusi industri 4.0 dalam bidang ekonomi adalah *Fintech* yang bergerak dalam sektor jasa keuangan. *Fintech* sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial yang merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi dengan tujuan meningkatkan jasa layanan pada perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan cara memanfaatkan teknologi *software*, komunikasi, internet, dan komputerisasi terkini.⁴

Sederhananya, *Fintech* merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi dan bisa juga diartikan sebagai

³ Carunia Mulya Firdausy, dkk, *Revolusi Industri 4.0 Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 1* (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), 1.

⁴ Wisnu Pangah Setiyono, dkk, *Finansial Technology* (Sidoarjo : Umsida Press, 2021), 2.

sebuah segmen dalam dunia *startup* yang berguna untuk memaksimalkan penggunaan dari teknologi agar mempermudah dan mempercepat berbagai aspek layanan keuangan. Perkembangan *Fintech* di Indonesia terbilang sangat cepat, berdasarkan data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa jumlah perusahaan *Fintech* yang memiliki izin dan terdaftar di OJK per Januari 2019 berjumlah 99 dan dalam rentang waktu 9 bulan hingga akhir September 2019 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 127 perusahaan.

Salah satu *Fintech* yang menyediakan bermacam fitur layanan keuangan dan terkenal di Indonesia adalah aplikasi *mobile* DANA. EDIK atau singkatan dari PT Espay Debit Indonesia Koe merupakan pengembang dari salah satu layanan dompet digital yang bernama DANA ini. Aplikasi DANA dapat di unduh dengan menggunakan *smartphone* melalui platform distribusi *app mobile* seperti *Google PlayStore*, *App Store*, dan juga *App Galerry*. Aplikasi DANA menyediakan beragam layanan transaksi keuangan meliputi pembayaran tagihan, transaksi *barcode scan*, *e-commerce*, hingga investasi dalam satu aplikasi *mobile*.⁵

Dari puluhan fitur yang ada dalam aplikasi DANA, salah satu fitur yang cukup unik adalah fitur eMAS yaitu fitur yang melayani transaksi jual beli emas digital sebagai aset investasi yang dilakukan secara virtual. Emas digital sendiri berarti emas murni 24 karat yang memungkinkan seseorang membelinya secara

⁵ Amelia Yesidora, “Profil DANA, Dompet Digital Bagian Grup Emtek Dan Sinarmas”, <https://katadata.co.id/intannirmala/econopedia/profil-dana-dompet-digital-bagian-grup-emtek-dan-sinarmas> , diakses tanggal 16 Maret 2023.

virtual melalui platform daring tanpa beban biaya penyimpanan. Pembeli dapat menyimpan, menjual, dan mencetak emas digital tersebut melalui platform yang digunakan. Hadirnya emas digital sebagai salah satu sarana investasi yang ada dan menjadi solusi dari penggunaan instrumen emas fisik.⁶ Dalam fitur eMAS ini memungkinkan pengguna untuk membeli emas dengan harga minimal yang sangat rendah yaitu mulai dari Rp. 100,00 atau jika dikonversikan ke dalam berat emas sekitar 0,0001 gram. Dan dalam aplikasi ini pengguna juga diberikan kemudahan dan keleluasaan untuk menjual emas dengan nominal yang diinginkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Bahkan pengguna bisa mencairkan dan mencetak emas yang dimiliki ke dalam bentuk fisik dengan syarat memenuhi minimal percetakan emas sebesar 1 gram.

Di tengah isu yang berkembang di masyarakat, terdapat pro dan kontra terhadap hukum yang mengatur tentang jual beli emas digital dikarenakan akad dalam transaksinya. Ada yang mengatakan bahwa hukum adalah mubah (boleh) dan lebih condong kepada dianjurkan. Pendapat ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh selama emas tidak menjadi alat pembayaran yang resmi (uang).⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya adalah haram karena terkandung unsur riba di dalamnya. Dalam hal ini emas dikategorikan sebagai benda yang termasuk ke dalam enam harta *ribawi*

⁶ Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia" *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8 (Agustus, 2022), 4.

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

yang tidak boleh diperjualbelikan dengan harta sejenis kecuali dengan cara tunai (tidak boleh dilakukan jika transaksinya tidak tunai).

Muamalah dalam pandangan hukum islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, meskipun demikian harus ada syarat-wajib yang harus dipenuhi. Hal tersebut mencakup seperti bebas dari unsur *gharar* atau penipuan, bebas dari unsur riba, *tadlis*, dan sejenisnya. Apabila dalam suatu muamalah terdapat salah satu dari hal tersebut, maka hukumnya menjadi haram atau dilarang karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang investasi emas digital ini dengan mengangkat judul **“Analisis Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Emas Digital Pada Aplikasi DANA?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital Pada Aplikasi DANA?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Jual Beli Emas Digital Pada Aplikasi DANA.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berguna untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya tentang hukum jual beli emas digital pada aplikasi DANA dalam perspektif fatwa DSN-MUI. Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam tentang hukum jual beli emas digital pada aplikasi DANA dalam perspektif fatwa DSN-MUI dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi dan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

- b) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai hukum jual beli emas digital pada aplikasi DANA dalam perspektif fatwa DSN-MUI untuk dikaji lebih lanjut.
- c) Bagi masyarakat, pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat tentang hukum jual beli emas digital pada aplikasi DANA dalam perspektif fatwa DSN-MUI. Pada penelitian ini juga memberikan pandangan dan pemahaman lebih lanjut terhadap hukum jual beli emas digital pada aplikasi DANA.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan apa saja data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam Jenis penelitian Hukum Normatif yang sumber datanya banyak tersaji di pustaka dan lazim disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui

berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.⁸

2. Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Jadi, fungsi pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep hukum Islam terkait praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA menggunakan konsep jual beli berdasarkan pandangan Hadits dan Fatwa DSN-MUI.

3. Data

Dalam penelitian Hukum Normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut dengan bahan hukum.⁹ Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

⁸ R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*)," *Makalah*, disajikan pada acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan, tanggal 14 April (Bandung : FKIP UNPAS, 2014), 11.

⁹ Erie Hariyanto, dkk. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 48.

otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum atau juga dapat berupa sumber data utama dalam penelitian normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Aplikasi DANA

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli (doktrin), dan kamus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
2. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Buku
4. Karya Ilmiah

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mampu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum juga dapat disebut dengan bahan non hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 60.

1. Kitab Hadits.
2. Dan sumber referensi non hukum lainnya (situs *website*).

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹¹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, yang tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan lain-lain.

Dalam metode pengumpulan data ini penulis tidak dituntut harus terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya sehingga pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti yaitu tentang hukum investasi emas digital.

5. Pengolahan Data

Secara umum metode pengolahan data merupakan prosedur-prosedur atau cara dari proses penyajian dan penafsiran data. Pada bagian pengolahan data

¹¹ Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, 3 (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

dijelaskan tentang prosedur dan analisis bahan hukum yang biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut pemberian penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data.

b) Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah proses di mana peneliti perlu melakukan klasifikasi dan interpretasi data terhadap data-data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi.¹²

c) Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian harus diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan.

d) Analisis (*analyzing*)

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai

¹² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2010), 123.

solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

e) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan akhir dalam pengolahan data pembuatan kesimpulan. Tahapan ini diistilahkan sebagai *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses yaitu, *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan menjadi pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Emas Digital pada Aplikasi DANA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”

Pertama, Ade Ivi Malihah judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Dengan Pembayaran Berkala (Studi : PT. Tamasia Global Sharia) Ade menjelaskan bahwa sistem jual beli emas online dengan pembayaran berkala di PT. Tamasia Global Sharia menggunakan aplikasi Tamasia Reseller hanya dapat digunakan oleh reseller resmi PT. Tamasia Global Sharia. Ade juga menambahkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan mengikuti pendapat Syekh Abdurrahman As-

Sa'di bahwa emas zaman sekarang ini bukan lagi *tsaman* (mata uang) melainkan si'lah atau barang.¹³

Kedua, Ria Agustina judul Skripsi “Minat Masyarakat Pada Investasi Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” Ria menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru cukup tinggi dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan risiko yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik dan halal sesuai dengan syariah Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang tidak mengerti/mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan kurang mengetahui kelebihanannya dibandingkan dengan emas yang sudah diubah dalam bentuk perhiasan.¹⁴

Ketiga, Luki Kartikasari judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faezya Online Shop Kota Surabaya” Luki menjelaskan bahwa pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada Faezya Online Shop Kota Surabaya dilakukan dengan cara memesan barang, selanjutnya pembeli dapat mengangsurnya tanpa ada uang muka dan batas waktu pembayaran. Luki menambahkan bahwa

¹³ Ade Ivy Malihah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Dengan Pembayaran Berkala*” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2018).

¹⁴ Ria Agustina, “*Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*” (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020)

pembeli tidak bisa menerima barang sebelum pelunasan dan barang akan diserahkan di akhir setelah pembeli melunasi angsurannya. Penyerahan objek emas mini gold dilakukan di akhir transaksi termasuk dalam jual beli salam, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal secara angsuran dan penyerahan barang ditangguhkan.¹⁵

Dari ketiga hasil Skripsi di atas peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dari penggunaan teori dan subjek atau lokasi penelitian yang digunakan. Persamaan dari ketiga skripsi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah emas digital sebagai objek yang diteliti. Selanjutnya perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan ketiga skripsi di atas yaitu metode penelitian dan teori yang dipakai. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan ketiganya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan subjek atau lokasi penelitian dilakukan di mana peneliti menggunakan Aplikasi DANA sebagai subjek penelitian yang berbeda dengan ketiga skripsi yang telah disebutkan.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I, berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika, dan definisi istilah.

¹⁵ Luki Kartikasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faezya Online Shop Kota Surabaya*” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021).

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yaitu tentang teori jual beli dan teori tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Bab III, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu sejarah aplikasi DANA, fitur-fitur aplikasi DANA, pihak yang melakukan kerja sama dengan aplikasi DANA, dan praktik jual beli emas digital pada Aplikasi DANA.

Bab IV, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA.

Bab V, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

8. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Jual Beli : kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu untuk memperoleh manfaat dan kepemilikan dari sesuatu tersebut.
2. Emas Digital : emas 24 karat yang diperjualbelikan secara virtual.
3. Aplikasi DANA : Aplikasi DANA adalah aplikasi *mobile* yang melayani jasa transaksi keuangan dan pembayaran yang dapat diakses menggunakan *smartphone*.